

SOSIALISASI MULTI EFEK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI MULTI EFEK OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SUNGAI PENUH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 24 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Kerja Verifikasi Partai Politik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dijabarkan kegiatan pelaksanaan Sosialisasi multi efek yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kota Sungai Penuh;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2018 diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi

**Multi Efek Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Kota
Sungai Penuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018
- Lampiran 4 Halaman